



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.76, 2009

LEMBAGA SANDI NEGARA. Tata Cara.
Pengamanan. Persandian. Penilaian. Penetapan.

**LEMBAGA SANDI NEGARA
PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG
TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN NILAI
TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,**

Menimbang: bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian, perlu mengatur Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 152);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3747);
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005;
8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non

Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;

9. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Sandi Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian;
11. Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1085/K/SK.1.003/99 Tahun 1999 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Teknis Persandian Pada Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN NILAI TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Tunjangan Pengamanan Persandian adalah tunjangan khusus yang diberikan kepada Pegawai Negeri yang diangkat dan ditugaskan secara penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pengelola pengamanan persandian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah, sebagai bentuk kompensasi atas tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan pengamanan persandian.
2. Penyelenggaraan Pengamanan Persandian adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakekat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan Sistem Persandian Negara.
3. Pembina Pengamanan Persandian adalah Kepala Lembaga Sandi Negara dan Eselon I di Lembaga Sandi Negara.

4. Penanggungjawab Pengamanan Persandian adalah Pejabat Eselon II, III, atau IV yang karena tugas dan fungsinya mengelola serta bertanggungjawab secara langsung di bidang persandian.
5. Pelaksana Pengkajian dan Pengamanan Persandian adalah Pejabat Eselon IV dan/atau V, fungsional sandiman, dan fungsional lainnya yang ditugaskan di unit kerja yang karena tugas dan fungsinya melaksanakan pengkajian atau pengamanan persandian.
6. Petugas Kamar Sandi adalah Pegawai Negeri yang memiliki kualifikasi sandi dan bertugas di tempat kegiatan sandi.
7. Pendukung Persandian adalah Pegawai Negeri yang ditugaskan di unit kerja/unit teknis persandian yang karena tugas dan fungsinya bertanggungjawab dalam memfasilitasi pengelolaan persandian.
8. Unit Teknis Persandian adalah satuan unit kerja yang dibentuk untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan sistem persandian negara dalam rangka pengamanan pemberitaan rahasia negara yang dikirim melalui sarana komunikasi, guna menunjang tugas Instansi Pemerintah.
9. Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi kementerian koordinator/kementerian negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan APBN dan/atau APBD.

BAB II

PENILAIAN TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN

Pasal 2

- (1) Tunjangan pengamanan persandian diberikan kepada Pegawai Negeri yang diangkat sebagai pengelola pengamanan persandian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pengamanan persandian.
- (2) Instansi pemerintah yang mendapatkan tunjangan pengamanan persandian meliputi:
 - a. Lembaga Sandi Negara;
 - b. Instansi Pemerintah lain yang sudah membentuk Unit Teknis Persandian

atau melaksanakan fungsi persandian dalam rangka mendukung pengamanan berita rahasia.

- (3) Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. Departemen Dalam Negeri;
 - b. Departemen Luar Negeri;
 - c. Departemen Pertahanan;
 - d. Departemen Perdagangan;
 - e. Kejaksaan Republik Indonesia;
 - f. TNI;
 - g. POLRI;
 - h. BNN;
 - i. BIN;
 - j. Bakosurtanal;
 - k. BATAN;
 - l. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Berdasarkan beban tanggung jawab dalam menjaga rahasia, Tunjangan Pengamanan Persandian diberikan kepada Pejabat Instansi Pemerintah setinggi-tingginya 1 (satu) tingkat di atas Kepala Unit Teknis Persandian.

Pasal 4

Penetapan nilai bagi Pegawai Negeri yang diangkat sebagai petugas pengelola pengamanan persandian untuk masing-masing tingkat Pengamanan Persandian ditetapkan berdasarkan nilai yang diperoleh dari hasil penjumlahan nilai dari masing-masing unsur, sebagai berikut:

- a. Tanggung Jawab Menjaga Rahasia;
- b. Tingkat Kualifikasi Sandi;
- c. Lamanya Bertugas di Persandian.

Pasal 5

- (1) Unsur Tanggung Jawab Menjaga Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.